

**KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEIMIGRASIAN
DALAM MELAKSANAKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN SEBAGAI
UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN
(*Immigration Civil Service Investigator Authority in Implementing Investigation
and Investigation as Law Enforcement Efforts on Immigration Criminal
Actions*)**

Ridha Nikmatus Syahada¹, Muhammad Azzam Alfarizi²

Politeknik Imigrasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I

Program Studi Hukum Keimigrasian

E-mail: ridhasyahada@gmail.com

Abstract

Monitoring international human mobility through cross-border countries in terms of immigration has various implications for a country's survival. Immigration has a vital function in supervising and implementing the law on the traffic of foreign nationals and inhabitants of their own country in order to compensate for the threat that enters a country's territory. Immigration law enforcement is carried out both administratively and pro-judicially in its application. An Immigration Civil Servant Investigator (PPNS) is constituted in the Immigration Office to carry out its role and to deal with immigration offences that arise. This study is a descriptive analytical study of the flaws discovered with the juridical normative method employed by gathering and analyzing the literature sources gathered. Immigration Civil Servant Investigators are legally liable for their investigative acts in line with the applicable rules and regulations when conducting investigations, while official responsibilities are carried out hierarchically. Article 105 of Law Number 6 of 2011 establishes the presence of civil servant investigators, which certifies that immigration investigators are authorized to examine immigration offences committed in line with the terms of this Law. However, in its implementation, PPNS Immigration can collaborate with the National Police to carry out supervision, investigation, and investigation to optimize its supervisory and law enforcement tasks in order to help carry out both preventive and repressive law enforcement in order to build a conducive legal order.

Keywords: Supervision, Investigation, Investigation, Immigration Crime

Abstrak

Pengawasan mobilitas manusia secara internasional melalui lintas batas negara menyangkut aspek keimigrasian memberikan banyak dampak terhadap kelangsungan suatu negara. Untuk mengimbangi ancaman yang masuk ke dalam wilayah suatu negara, maka imigrasi memerankan peranan penting untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap lalu lintas warga negara asing maupun warag negaranya sendiri. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum keimigrasian

dilakukan secara administrative maupun pro justiciar. Untuk menjalankan fungsinya dan sebagai upaya penanganan tindak pidana keimigrasian yang terjadi, maka dibentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian di Kantor Imigrasi. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian Deskriptif Analitis terhadap permasalahan yang ditemukan dengan metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan mengumpulkan dan menganalisa sumber-sumber literature yang didapatkan. Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi bertanggung jawab secara yuridis atas tindakan penyidikan yang dilakukannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan tanggung jawab kedinasan dilaksanakan secara hierarki. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 memuat keberadaan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 105 yang menegaskan bahwa penyidik imigrasi berwenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Namun dalam pelaksanaannya PPNS Keimigrasian dapat melakukan koordinasi dengan Polri untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, hingga penyidikan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum sehingga membantu terlaksananya penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menciptakan keberaturan hukum yang kondusif.

Kata Kunci : Pengawasan, Penyelidikan, Penyidikan, Tindak Pidana Keimigrasian

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Percepatan teknologi yang terjadi di era 5.0 ini menunjang percepatan pergerakan dan perpindahan manusia secara lintas negara. Kondisi tersebut memberikan banyak dampak terhadap kelangsungan negara di sisi positif maupun sisi negative. Mobilitas penduduk juga memberikan dampak berupa terjadinya berbagai pelanggaran atau kejahatan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah keimigrasian, seperti :¹

- a. Kejahatan konvensional, misalnya ; penyalahgunaan izin keimigrasian, *overstay*, pencurian dokumen, pemalsuan dokumen, penjualan dokumen, ataupun
- b. Kejahatan pencurian kekayaan negara, misalnya ; korupsi, illegal logging, illegal fishing.
- c. Kejahatan transnational, misalnya: terorisme, money laundering, people smuggling, perdagangan wanita dan anak, perdagangan dan penggunaan narkoba dan psikotropika.
- d. Kejahatan yang berimplikasi kontinjensi, misalnya : separatisme, unjuk rasa anarkis, kejahatan yang berkaitan dengan unsur SARA.

Untuk mengimbangi ancaman yang masuk ke dalam wilayah suatu negara, maka imigrasi memerankan peranan penting untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas warga negara asing maupun warag negaranya sendiri. Dalam pasal 71 Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, pejabat berwenang meminta setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya Imigrasi yang bertugas dalam rangka melaksanakan pengawasan Keimigrasian.²

Kebutuhan giat pengawasan keimigrasian dibuktikan berdasarkan data pada Juli 2020 yang ditunjukkan oleh perwakilan Direktorat Jenderal BinwasNaker dan K3 – Kemnaker dalam diskusi FGD Pokja yang dilaksanakan di BPHN, Indonesia masih membutuhkan 4426 orang petugas pengawas tenaga kerja untuk mengawasi 252.880 perusahaan yang ada saat ini. Sedangkan rasio ideal bagi negara berkembang seperti Indonesia adalah 6000 pengawas tenaga kerja mengawasi sekitar 121juta pekerja.³

Pengawasan terhadap keberadaan dan lalu lintas orang asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatkan kejahatan internasional. Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat kedatangan orang asing, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup tindak pidana keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian, karena itu pula perlu diatur

¹ Riny Handayani, 'Analisis Dampak Kependudukan Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Provinsi Banten', *Jurnal Administrasi Publik*, 8.2 (2017), 149–69.

² Lavia Tambuwun, 'Wewenang Pejabat Imigrasi Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian Dalam Sistem Pengawasan Orang Asing Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian', *Lex Et Societatis*, 6.9 (2019), 55–62 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/26968/26562>>.

³ Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pertanahan, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Ketenagakerjaan*, 2018, hal.58.

mengenai penyidik imigrasi yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan undang-undang yang ada.⁴

Menurut Wahyudin Ukun memandang hal tersebut, sudah waktunya bagi jajaran imigrasi untuk mengkaji dan merumuskan paradigma baru keimigrasian Indonesia, yang dirumuskan sebagai berikut :⁵

1. Mengubah cara pelayanan keimigrasian dengan lebih menitik beratkan pada kepuasan masyarakat.
2. Melakukan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian dengan lebih memperhatikan terjaminnya penghormatan terhadap hak asasi manusia.
3. Melaksanakan keimigrasian dengan lebih mendorong terwujudnya kondisi daya saing global sektor kehidupan lain.
4. Memberdayakan potensi sumber daya manusia imigrasi ke arah lebih profesional dengan dijiwai akhlak yang baik.
5. Mengubah cara pendekatan hierarki menjadi pendekatan kolaborasi dalam setiap pengambilan dan pelaksanaan kebijakan keimigrasian.

Dalam Tri Fungsi Imigrasi fungsi keamanan dan penegakan hukum adalah satu kesatuan bagian tak terpisahkan. penegakan hukum harus dilaksanakan terus menerus secara sistematis dan konsekuen untuk menumbuhkan keamanan negara secara menyeluruh dan memelihara dari berbagai indikasi ancaman. Dalam upaya menciptakan penegakan hukum dan keamanan negara hanya dapat dilakukan dengan maksimal sejalan dengan adanya faktor lain seperti politik dan ekonomi yang berkesinambungan. Sehingga pada fungsi imigrasi selanjutnya yakni fasilitator pembangunan masyarakat turut tak terpisahkan.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum keimigrasian dilakukan secara administrative maupun pro justicia. Fungsi penegakan hukum yang bersifat administratif secara operasional meliputi penolakan pemberian izin masuk, pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan, hingga pendeportasian sebagaimana tertuang dalam pasal 75 Undang-Undang No.6 tahun 2011. Sedangkan fungsi penegakan hukum yang bersifat pro Justitia berkaitan pelaksanaan penyidikan tindak pidana keimigrasian yang dimulai dari pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan hingga pemberkasan perkara, dan diakhiri dengan pengajuan berkas perkara ke penuntut umum di pengadilan.⁶

Tindak pidana Keimigrasian tertuang dalam Ketentuan Pidana Bab XI Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 113 hingga Pasal 136. Tindak pidana Keimigrasian termasuk dalam tindak pidana khusus dimana dalam hal ini memiliki hukum formal dan hukum materiil yang berbeda dibanding hukum pidana umum, sebagai contoh adalah adanya pidana minimum khusus. Terjadinya tindak pidana keimigrasian berkenaan dalam berbagai aspek bidang keimigrasian misalnya

⁴ M. Alvi Syahrin, 'Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif - Empiris', *Majalah Hukum Nasional*, 49.1 (2019), 59–89 <<https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.93>>.

⁵ Ridwan Arifin and Intan Nurkumalawati, 'Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik Dan Profesionalisme Petugas Imigrasi', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14.2 (2020), 243 <<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.243-262>>.

⁶ Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pertanahan, hal 14.

pembuatan dan pemalsuan surat perjalanan yang seharusnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, membutuhkan bentuk penegakan hukum mulai dari pengawasan terhadap orang asing maupun WNI yang masuk atau ke luar wilayah serta keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia.

Untuk menjalankan fungsinya dan sebagai upaya penanganan tindak pidana keimigrasian yang terjadi, maka dibentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian di Kantor Imigrasi. Akan tetapi, pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS Keimigrasian seringkali mendapati kendala mulai dari kendala secara normative maupun pelaksanaannya yang sering kali bertabrakan dengan kewenangan instansi penegak hukum lainnya yaitu penyidik POLRI.⁷ Sehingga dalam penelitian ini disusun rumusan masalah yaitu : bagaimana peran dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana keimigrasian?

B. METODE PENULISAN

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian Deskriptif Analitis terhadap permasalahan yang ditemukan. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif sebagai pendekatan utama, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Selanjutnya penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

1. KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN OLEH PPNS KEIMIGRASIAN

Prinsip diferensial fungsional dilakukan di dalam instansi untuk mengorganisir pembagian tugas dan wewenang diantara masing-masing anggota di dalamnya. Pembagian tersebut dilakukan untuk menghindari timbulnya tumpang tindih dikarenakan tugas dan wewenang telah tersusun secara jelas secara tegas. Pembagian tugas dan wewenang secara instansional antara aparat penegak hukum terkandung dalam KUHAP dimana asas penjernihan dilakukan berdasarkan prinsip diferensial fungsional untuk melakukan modifikasi peran dan wewenang. Dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 jo Pasal 1 butir 6 huruf a jo Pasal 13 KUHAP dilakukan penjernihan diferensiasi fungsi dan wewenang yang dispesialisasikan kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa⁸ :

a. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHAP)

⁷ M Alvi Syahrin, 'Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian', *Seminar Hukum Nasional*, 2018, 25-48 <<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/25555>>.

⁸ Lucky Agung Winarto, 'Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian' (Diponegoro University, 2006) <<http://eprints.undip.ac.id/15703/>>.

b. Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. (Pasal 1 butir 4 KUHAP)

c. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP)

d. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim (Pasal 13 KUHAP).

Disamping itu, untuk melaksanakan penegakan hukum di bidang keimigrasian, imigrasi memiliki Direktorat Intelejen Keimigrasian yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam Direktorat Intelejen Keimigrasian terdapat subdirektorat penyelidikan dan operasi intelejen yang melakukan fungsi untuk mencari informasi, bahan keterangan, baik secara terbuka maupun tertutup.

Penyelidikan Tindak Pidana Keimigrasian

Ketika seorang warga negara asing tertangkap melakukan upaya tindak pidana keimigrasian, maka petugas imigrasi sebagai penyelidik dapat melaksanakan kewenangan sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa seorang pada penyidik.

Prosedur penyelidikan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana Keimigrasian adalah sebagai berikut⁹ :

1. Waktu dimulainya penyelidikan

Berdasarkan KUHAP, dalam melakukan penyelidikan berdasar pada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pembatasan upaya paksa, dimana upaya paksa hanya dibolehkan untuk dilakukan apabila dalam keadaan mendesak. Untuk melaksanakan penyelidikan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Informasi dari sumber yang dapat dipercaya
 - 1) Orang
 - 2) Informasi dalam media massa
 - 3) Instansi
- b. Informasi yang berasal dari laporan dari seseorang yang mengetahui hukum

⁹ Fitriahsani, 'IMPLEMENTASI PERAN DIVISI KEIMIGRASIAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN', *Journal of Materials Processing Technology*, 1.1 (2018), 1-8 <<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><http://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252><http://dx.doi.org/>>.

- 1) Lapran tetulis
 - 2) Laporan lisan. Laporan Lisan akan ditindaklanjuti dalam Berita Penerimaan Laporan
- c. Hasil berita acara yang disusun oleh penyidik
2. Tujuan Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan untuk tujuan tertentu yakni untuk menentukan suatu peristiwa apakah termasuk dalam tindak pidana atau bukan, pelaku yang bertanggung jawab atas tindak pidana, dan sebagai persiapan dilakukannya penyidikan.

3. Sasaran Penyelidikan

Penyelidikan ditujukan kepada beberapa sasaran meliputi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, benda/barang/surat yang berkaitan dengan tindak pidana, serta tempat/bangunan dilakukannya tindak pidana.

4. Cara Penyelidikan

Penyelidikan dapat dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Penyelidikan secara terbuka dilakukan saat data atau bukti mudah didapatkan dan tidak mengganggu proses penyelidikan dan seorang penyidik sebagaimana pasal 104 harus memberitahukan identitasnya sebagai penyidik. Sedangkan penyelidikan secara tertutup dilakukan untuk menghindari tindakan yang mengancam atau yang bertentangan dengan undang-undang.

5. Penyelidikan

Untuk memastikan kegiatan penyelidikan berjalan secara sistematis maka perlu disusun rencana penyelidikan sebelum dimulainya penyelidikan. Setelah penyelidikan dilakukan, penyidik harus mengolah data yang terkumpul dalam bentuk laporan hasil penyelidikan yang memuat sumber data, keterangan yang diperoleh, barang bukti, Analisa, kesimpulan tentang benar tidaknya tindak pidana yang terjadi, serta saran untuk proses penyidikan selanjutnya.

2. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN OLEH PPNS KEIMIGRASIAN

Secara teoritis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian di Kantor Imigrasi memiliki kewenangan yang mengacu pada asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Asas tersebut mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menjalankan asas Lex specialis derogat legi Generali antara lain :

- a. Ketentuan did alam hukum umum tetap berlaku, kecuali yang telah diatur secara spesifik dalam hukum khusus.
- b. Hukum khusus tersebut harus sederajat dengan hukum umum yang berlaku.
- c. Ketentuan dalam lex specialis harus di dalam ruang lingkup hukum yang sama dengan lex generalis.

Dalam hal ini Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah lex specialis atau peraturan yang bersifat khusus, sedangkan KUHAP merupakan lex

generalis atau peraturan yang bersifat umum. Maka ketika asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* diterapkan, penyidikan tindak pidana keimigrasian dilakukan berdasar pengaturan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang selanjutnya memberikan kewenangan terhadap PPNS Keimigrasian untuk melaksanakan penyidikan.¹⁰

Dasar hukum difungsikannya Pegawai Negeri Sipil untuk juga dapat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M-05.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Disebutkan dalam Pasal 1 bahwa seorang PPNS harus memenuhi persyaratan yang ditentukan yaitu:

- a. Pegawai negeri sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat 1 (golongan II/b) yang bertugas dalam bidang penyidikan sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpendidikan khusus dibidang penyidikan atau khusus dibidang teknis operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada bidang tehnis operasional. Dalam pengangkatan tersebut diutamakan bagi pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan khusus dibidang penyidikan;
- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik dan berbadan sehat yang dinyatakan dengan keterangan dokter.

Setelah seorang Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka seseorang tersebut memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana untuk melaksanakan penegakan hukum yang ditujukan untuk menciptakan kondisi tertib hukum dan melindungi hak-hak masyarakat hukum.

Kewenangan yang dimiliki seorang PPNS Keimigrasian dilindungi dalam pasal 105 Undang-Undang no. 6 tahun 2011 yang berbunyi :

PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Selanjutnya, penyidikan yang dilakukan beracuan pada Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5-GR.07.02-1888 Tahun 2016 tentang Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian yang mengatur secara rinci tahapan pelaksanaan penyidikan terhadap Tindak Pidana Keimigrasian.

Dalam peraturan perundang-undangan, Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Penyidik Polri. Pelanggaran atau bentuk tindak pidana dapat dilakukan baik oleh WNI maupun WNA. Beberapa jenis tindak pidana keimigrasian yang kerap dilakukan oleh WNI antara lain: memberikan data yang tidak benar dalam proses pengajuan dokumen perjalanan, mempekerjakan

¹⁰ Aldi Subartono and others, 'KOORDINASI PADA PROSES PENYIDIKAN ORANG ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I SEMARANG', *USU Law Journal*, 2.3 (2014), 16–35.

WNA secara illegal, keluar masuk wilayah Indonesia secara illegal, bertindak sebagai penjamin palsu dalam memberikan jaminan izin tinggal kepada orang asing, hingga terlibat dalam sindikat perdagangan manusia. Sedangkan beberapa tindak pidana yang kerap dilakukan oleh orang asing antara lain adalah dengan berada di wilayah Indonesia secara illegal, penggunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan peruntukannya, hingga terlibat dalam jaringan *people smuggling* maupun *human trafficking*.¹¹

Kewenangan PPNS Keimigrasian secara jelas tertuang dalam pasal 106 Undang-Undang no. 6 tahun 2011, yaitu meliputi :

- a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
- b. mencari keterangan dan alat bukti;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;
- f. menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
- g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- h. memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- i. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- k. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- l. mengambil foto dan sidik jari tersangka; m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
- m. melakukan penghentian penyidikan; dan/atau
- n. mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Pengumpulan alat bukti yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian mengacu pada Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana Keimigrasian yakni :

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. keterangan tertulis dari Pejabat Imigrasi yang berwenang

¹¹ FEBMI RIRIN CIKPRATIWI, 'KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) IMIGRASI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA SEBAGAI UPAYA PELAKSANAAN FUNGSI KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN', 2017.

Berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. Dan yang terakhir, setelah PPNS selesai melaksanakan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara yang telah disusun kepada penuntut umum.

Pengaturan terhadap penuntut umum terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Tugas dan wewenang Jaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dalam bidang pidana adalah¹²:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
- c. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- d. melengkapi berkas pidana tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Peran dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian telah dilaksanakan merujuk pada tata cara pelaksanaan penegakan dalam peraturan KUHAP sebagai *lex generalis* dan Undang-Undang No.6 tahun 2011 sebagai *lex specialis*. Penyelidikan tindak pidana keimigrasian dilaksanakan berdasarkan ketentuan KUHAP. Sedangkan wewenang PPNS Keimigrasian dalam melaksanakan penyidikan tertuang dalam pasal 105 sampai pasal 112 Undang-Undang No. 6 tahun 2011. Hal tersebut berlaku akibat berlakunya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Disamping itu, tindak pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materilnya berbeda dengan hukum pidana umum.

Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana Keimigrasian sebagai dampak dari arus mobilitas lintas negara oleh di seluruh dunia meliputi kejahatan konvensional, kejahatan pencurian kekayaan negara, kejahatan transnational, hingga dengan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi. Untuk meminimalisir jumlah tindak pidana keimigrasian di wilayah Indonesia, maka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing perlu ditingkatkan tidak hanya dilakukan pada saat

¹² Dwi Dharma Putra Malota, 'ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN', *Lex Crimen*, 13.6 (2015), 90–95.

mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian.

2. SARAN

Guna membantu terlaksananya penegakan hukum baik preventif maupun represif, penyelidik keimigrasian dapat melakukan penertiban terhadap warga asing meliputi pemeriksaan administrasi pada dokumen perjalanan, pemantauan pengamatan, pengecekan lapangan, dan penyelidikan pelanggaran keimigrasian lainnya dengan tujuan untuk menemukan dugaan pelanggaran keimigrasian. Penyelidikan juga dapat dilakukan pada tempat-tempat penginapan atau hotel dan perusahaan atau tempat-tempat lain yang dikunjungi orang asing.

Antara Keimigrasian dan Kepolisian dapat dilakukan peningkatan koordinasi dalam melaksanakan pengawasan, penyelidikan, hingga penyidikan berdasarkan ketentuan di dalam undang-undang. Koordinasi kedua instansi tersebut berpeluang untuk memadukan fungsi kewenangannya bekerja sama dalam pemberantasan tindak pelanggaran keimigrasian, antara lain dengan koordinasi, supervisi, serta saling bertukar informasi intelijen seputar pelanggaran tindak pidana keimigrasian yang terjadi dan saling berbagi data tentang perkembangan kasus yang ditangani

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Ridwan, and Intan Nurkumalawati, 'Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik Dan Profesionalisme Petugas Imigrasi', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14.2 (2020), 243 <<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.243-262>>
- Al Amien, J., 2019. APPOINTMENT OF DIPLOMATIC HEAD AND STAFF ON IMIRGATION ATTACHES ABROAD. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.87-99.
- Alfarizi, M.A. and Syahada, R.N., 2019. Optimization Of Employee Civil Servants Investigations In Handling Case Of Immigrated Criminal Acts. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.113-127.
- CIKPRATIWI, FEBMI RIRIN, 'KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) IMIGRASI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA SEBAGAI UPAYA PELAKSANAAN FUNGSI KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN', 2017
- Fitriahsani, 'IMPLEMENTASI PERAN DIVISI KEIMIGRASIAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN', *Journal of Materials Processing Technology*, 1.1 (2018), 1–8
<<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252><http://dx.doi.org>>
- Handayani, Riny, 'Analisis Dampak Kependudukan Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Provinsi Banten', *Jurnal Administrasi Publik*, 8.2 (2017), 149–69

- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Malota, Dwi Dharma Putra, 'ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN', *Lex Crimen*, 13.6 (2015), 90–95
- Mirwanto, T., 2019. VISA-FREE POLICY SUPPORTING ALTERNATIVES FOR TRAVELERS OF CHINA ORIGIN IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), pp.119-132.
- Mirwanto, T., 2018. THE PROBLEM OF THE SUPERVISION OF IMMIGRATION STAY LICENSES ON ILLEGAL FOREIGN LABOR WORKING IN FOREIGN CAPITAL INVESTMENT COMPANIES IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), pp.13-24.
- Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pertanahan, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Ketenagakerjaan*, 2018
- Purwanti, M., 2018. CLASSIFICATION OF CRIMES AND VIOLATIONS IN THE IMMIGRATION ACT. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.18-30.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Subartono, Aldi, Mahmul Siregar, Mahmud Mulyadi, A Latar Belakang, and Pemeriksaan Bahan-bahan Farmasi, 'KOORDINASI PADA PROSES PENYIDIKAN ORANG ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I SEMARANG', *USU Law Journal*, 2.3 (2014), 16–35
- Syahrin, M. Alvi, 'Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif - Empiris', *Majalah Hukum Nasional*, 49.1 (2019), 59–89 <<https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.93>>
- Syahrin, M Alvi, 'Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian', *Seminar Hukum Nasional*, 2018, 25–48 <<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/25555>>
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2018. Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Petak Norma*.
- Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara. *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1, pp.16-31.
- Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.

Tambuwun, Lavia, 'Wewenang Pejabat Imigrasi Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian Dalam Sistem Pengawasan Orang Asing Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian', *Lex Et Societatis*, 6.9 (2019), 55–62

<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/26968/26562>>

Winarto, Lucky Agung, 'Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian' (Diponegoro University, 2006) <<http://eprints.undip.ac.id/15703/>>

Wiraputra, A.R., 2018. THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.63-72.

Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).